

OPTIMALISASI PERAN PARALEGAL DALAM PENGUATAN FUNGSI POSBANKUM UNTUK AKSES KEADILAN MASYARAKAT DESA POJOKSARI

Natasya Jessica Agatha Lumbanraja¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
natasya.22226@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Paralegals play a vital role in providing legal aid and expanding public access to justice, particularly through Village-Level Legal Aid Posts. However, the duties and authority of paralegals in Indonesia lack detailed regulation, creating a gap between their normative role and actual practice in the field. In Pojoksari Village (Sukomoro District, Magetan Regency), Legal Aid Posts possesses a formal legal basis via a Village Head Decree yet fails to actively perform its functions—especially regarding land disputes involving potential criminal elements, which have historically been resolved solely through mediation. This study aims to analyze the role of paralegals in strengthening Legal Aid Posts functions and to formulate strategies for their optimization. Employing a socio-legal methodology, the research utilizes statutory, conceptual, and sociological approaches, relying on in-depth interviews with the Pojoksari Village Head and document analysis. The findings indicate that the paralegal's role is currently limited to facilitating mediation, without identifying potential criminal elements or referring cases to law enforcement agencies. Optimization is required across several areas—regulatory frameworks, paralegal human resource capacity, coordination with law enforcement, and community legal culture—which must be addressed simultaneously to ensure the Legal Aid Post serves as an effective vehicle for access to justice.

Kata kunci: *Paralegal, Legal Aid Posts, access to justice, elements of a criminal offense, Pojoksari Village.*

A. PENDAHULUAN

Istilah paralegal tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Bantuan Hukum maupun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2025. Berdasarkan terjemahan Black's Law Dictionary, paralegal dipahami sebagai seseorang yang memiliki pendidikan atau pengetahuan di bidang hukum dan bertugas membantu advokat dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan

praktik hukum, meskipun yang bersangkutan tidak berstatus sebagai advokat berlisensi. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2025 mendefinisikan paralegal sebagai individu yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan telah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paralegal merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap Organisasi Bantuan Hukum (OBH), tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan layanan bantuan hukum serta menjamin terpenuhinya prinsip persamaan di hadapan hukum. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat paralegal bekerja di bawah supervisi langsung advokat sehingga memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menunjang layanan hukum. Di Indonesia, pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan paralegal belum diatur secara rinci, sehingga praktik penyelenggaraan bantuan hukum yang berkembang selama bertahun-tahun membentuk kebiasaan yang diterima sebagai bagian dari peran paralegal, meskipun belum memperoleh pengaturan normatif yang komprehensif (Phahlevy Ridlo Rifqi 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat isu paralegal dan bantuan hukum berbasis desa. Budiana, Widyantara, dan Suryani (2022) menemukan bahwa paralegal di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, secara kelembagaan telah eksis, tetapi perannya masih terbatas pada penyuluhan dan konsultasi hukum dasar sehingga belum menjangkau penanganan perkara yang lebih kompleks. Kodai dan Moonti (2025) menunjukkan bahwa pendampingan dan pelatihan berkelanjutan terbukti meningkatkan kapasitas paralegal desa di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango dalam memberikan layanan bantuan hukum. Sementara itu, Sinurat (2021) menganalisis desain kurikulum pelatihan paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung dari sudut pandang ilmu pendidikan, dengan

fokus pada tujuan, isi, metode, dan evaluasi pelatihan. Ketiga penelitian tersebut belum menyentuh secara khusus optimalisasi peran paralegal dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti unsur pidana pada perkara yang ditangani Posbankum, sehingga penelitian ini memiliki orisinalitas pada dimensi tersebut dengan pendekatan sosio-legal.

Apabila paralegal di Posbankum tidak memiliki kapasitas memadai untuk mengenali unsur pidana dalam suatu sengketa serta tidak melakukan rujukan (referral) yang tepat kepada aparat penegak hukum atau OBH, maka fungsi Posbankum sebagai sarana akses keadilan tidak akan tercapai secara optimal, dan masyarakat berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh penyelesaian hukum yang tuntas, baik secara perdata maupun pidana. Persoalan ini menjadi semakin relevan setelah pada 9 Juli 2026 diadakan sosialisasi mengenai optimalisasi peran paralegal dalam mewujudkan desa sadar hukum di Desa Pojoksari, yang menjadi momentum bagi perangkat desa agar Posbankum mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Fakta bahwa penyelesaian sengketa di Desa Pojoksari selama ini berhenti pada tahap mediasi turut mengindikasikan adanya keterbatasan peran paralegal dalam mengawal proses hukum lebih lanjut, termasuk dalam mengidentifikasi potensi delik pidana dan menjembatani masyarakat dengan advokat atau OBH.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai peran Posbankum dan paralegal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025, dengan kondisi faktual di Desa Pojoksari yang menunjukkan pasifnya Posbankum dan terbatasnya penyelesaian sengketa hanya sampai tahap mediasi. Atas dasar itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: pertama, bagaimana peran paralegal dalam penguatan fungsi Posbankum sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat di Desa Pojoksari,

khususnya dalam penanganan permasalahan hukum yang berpotensi mengandung unsur pidana; dan kedua, bagaimana upaya optimalisasi peran paralegal dalam memperkuat fungsi Posbankum di Desa Pojoksari agar dapat menjadi sarana akses keadilan yang efektif, termasuk dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti unsur pidana yang timbul di desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosio-legal (socio-legal research) yang memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, guna mengungkap kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penyelenggaraan Posbankum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan Kepala Desa Pojoksari yang ditetapkan sebagai informan tunggal melalui teknik purposive sampling, mengingat kedudukannya sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Posbankum dan juru damai (non-litigation peacemaker) di wilayahnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan merujuk pada teori peran (role theory), konsep access to justice, dan teori efektivitas hukum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pojoksari menunjukkan bahwa Posbankum di Desa Pojoksari telah memiliki dasar legalitas yang sah berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang pembentukan Posbankum dan penugasan paralegal. Meskipun demikian, secara faktual Posbankum tidak begitu aktif menjalankan fungsinya. Permasalahan hukum yang paling sering dihadapi masyarakat dan tercatat ditangani Posbankum adalah permasalahan pertanahan, yang penyelesaiannya selama ini hanya sampai pada tahap mediasi dan belum pernah berlanjut ke proses hukum di pengadilan.

1. Peran Paralegal dalam Penguatan Fungsi Posbankum sebagai Sarana Akses

Keadilan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal, peran normatif yang seharusnya dijalankan paralegal di Posbankum mencakup layanan konsultasi hukum, bantuan hukum non-litigasi, mediasi, hingga rujukan advokat bagi perkara yang memerlukan penyelesaian di pengadilan. Namun, keterangan Kepala Desa menunjukkan bahwa peran yang senyatanya dijalankan paralegal di Posbankum Desa Pojoksari hanya sebatas memfasilitasi mediasi atas permasalahan tanah yang dilaporkan warga, sedangkan fungsi rujukan advokat maupun identifikasi lebih lanjut terhadap unsur pidana belum pernah dijalankan (Hutabarat and Anggusti 2026).

Dengan menggunakan teori peran dari Biddle, yang membedakan antara peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang senyatanya dijalankan (*actual role*), data hasil wawancara menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata. Secara normatif, paralegal diharapkan mampu mengenali permasalahan hukum yang berpotensi pidana dan merujuknya kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan. Secara aktual, paralegal di Posbankum Desa Pojoksari selama ini hanya menjalankan peran sebagai fasilitator mediasi, tanpa pernah menindaklanjuti permasalahan pertanahan ke tahap identifikasi unsur pidana maupun rujukan kepada kepolisian. Kesenjangan ini sejalan dengan temuan bahwa kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana masih terbatas, khususnya dalam kewenangan mewakili dan menindaklanjuti perkara secara formal. Ditinjau dari konsep *access to justice* yang dikemukakan Cappelletti dan Garth, reformasi akses keadilan berkembang melalui lima gelombang, mulai dari perluasan layanan bantuan hukum individu hingga pembenahan regulasi dan profesionalisme profesi hukum (Adlhiyati 2021). Posbankum Desa Pojoksari telah mewujudkan gelombang pertama, yaitu

tersedianya bantuan hukum bagi masyarakat melalui mediasi yang difasilitasi paralegal dan Kepala Desa. Akan tetapi, gelombang ketiga, yaitu pendekatan menyeluruh yang mencakup rujukan pada mekanisme penyelesaian formal ketika diperlukan, belum terwujud, karena permasalahan pertanahan yang berpotensi pidana tidak pernah berlanjut ke proses hukum di luar mediasi. Dengan demikian, akses keadilan yang tersedia bagi masyarakat Desa Pojoksari saat ini masih bersifat parsial. Menggunakan lima faktor efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum (Handoyo and Fakhriza 2018). Temuan wawancara dapat dipetakan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1

Faktor Efektivitas Hukum dan Temuan di Posbankum Desa Pojoksari

Faktor	Temuan Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Desa
Faktor Hukum	Dasar hukum pembentukan Posbankum sudah tersedia dan sah, dibuktikan dengan adanya SK Kepala Desa, sehingga secara regulasi tidak terdapat kekosongan hukum.
Faktor Penegak Hukum (Paralegal)	Paralegal belum menjalankan seluruh fungsi yang diamanatkan regulasi, khususnya mengidentifikasi unsur pidana dan merujuk perkara ke aparat penegak hukum; peran yang dijalankan baru sebatas mediasi.
Faktor Sarana dan Fasilitas	Belum ada dukungan sarana operasional khusus (sekretariat, anggaran rutin, atau pelatihan berkala) yang menopang aktifnya Posbankum sehari-hari.
Faktor Masyarakat	Masyarakat cenderung membawa permasalahan tanah langsung kepada Kepala Desa untuk dimediasi secara kekeluargaan, tanpa

	mendorong penyelesaian lebih lanjut meski berpotensi pidana.
Faktor Kebudayaan Hukum	Terdapat kecenderungan budaya musyawarah dan penyelesaian kekeluargaan yang kuat di tingkat desa, sehingga mediasi dianggap sebagai penyelesaian akhir, bukan tahap awal sebelum rujukan formal.

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan pemetaan tersebut, ketidakaktifan Posbankum Desa Pojoksari bukan disebabkan oleh kekosongan regulasi, melainkan oleh faktor penegak hukum (kapasitas paralegal), keterbatasan sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat yang cenderung berhenti pada penyelesaian kekeluargaan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa kepastian hukum dan kerangka regulasi yang koheren serta dapat ditegakkan merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan responsif (Rif et al. n.d.). Temuan ini menjadi dasar bagi perumusan upaya optimalisasi pada bagian berikutnya.

2. Upaya Optimalisasi Peran Paralegal dalam Memperkuat Fungsi Posbankum

Upaya optimalisasi peran paralegal dalam memperkuat fungsi Posbankum Desa Pojoksari dirumuskan ke dalam empat dimensi yang bersifat saling melengkapi. Pertama, optimalisasi pada aspek regulasi dan legalitas, yaitu meninjau kembali dan memperbarui SK Kepala Desa agar secara eksplisit memuat tugas paralegal dalam melakukan identifikasi awal unsur pidana serta mekanisme rujukan kepada aparat penegak hukum, sejalan dengan pedoman teknis pembinaan hukum di wilayah dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (humas badan pembinaan hukum nasional 2025).

Kedua, optimalisasi pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusia paralegal, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta pemastian bahwa

paralegal yang bertugas telah memiliki sertifikasi Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA), khususnya pelatihan mengenai pengenalan unsur-unsur tindak pidana dasar seperti tindak pidana pertanahan, sebagaimana terbukti efektif pada pendampingan paralegal di desa lain (Kodai et al. 2025).

Ketiga, optimalisasi pada aspek koordinasi dengan aparat penegak hukum, yaitu membangun mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara Posbankum dengan kepolisian dan kejaksaan setempat, sehingga permasalahan pertanahan yang telah diidentifikasi mengandung unsur pidana dapat dirujuk secara tepat, baik untuk diproses lebih lanjut maupun diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, sehingga mediasi tidak berhenti sebagai penyelesaian tunggal.

Keempat, optimalisasi pada aspek budaya hukum masyarakat, melalui penyuluhan hukum berkala mengenai batas antara sengketa perdata biasa dengan permasalahan yang telah memenuhi unsur pidana, disertai penguatan peran Kepala Desa sebagai juru damai (non-litigation peacemaker) melalui program seperti Peacemaker Justice Award sebagai bentuk apresiasi dan pembinaan berkelanjutan (humas badan pembinaan hukum nasional 2025).

Keempat dimensi tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Penguatan regulasi tanpa disertai penguatan kapasitas paralegal tidak akan banyak mengubah kondisi Posbankum yang selama ini pasif, demikian pula penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum akan sulit berjalan apabila budaya hukum masyarakat tetap semata mengandalkan penyelesaian kekeluargaan. Oleh karena itu, optimalisasi peran paralegal perlu dilakukan secara simultan pada keempat dimensi tersebut agar Posbankum dapat berfungsi sebagai sarana akses keadilan yang efektif, termasuk dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti unsur pidana yang timbul di desa.

C. KESIMPULAN

Peran paralegal dalam penguatan fungsi Posbankum sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat di Desa Pojoksari belum berjalan optimal, khususnya dalam penanganan permasalahan hukum yang berpotensi mengandung unsur pidana. Posbankum telah memiliki dasar legalitas yang sah berupa SK Kepala Desa, namun secara faktual tidak aktif menjalankan fungsinya. Peran paralegal yang senyatanya dijalankan hanya sebatas memfasilitasi mediasi atas permasalahan pertanahan, sedangkan fungsi identifikasi unsur pidana dan rujukan kepada aparat penegak hukum belum pernah ditempuh, sehingga akses keadilan yang tersedia bagi masyarakat masih bersifat parsial.

Upaya optimalisasi peran paralegal dalam memperkuat fungsi Posbankum di Desa Pojoksari perlu dilakukan secara simultan pada empat dimensi, yaitu penguatan regulasi dan legalitas kelembagaan, penguatan kapasitas dan sumber daya manusia paralegal, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta penguatan budaya hukum masyarakat. Optimalisasi yang hanya menyentuh satu dimensi tanpa dimensi lainnya tidak akan cukup untuk mengubah kondisi Posbankum yang selama ini pasif.

Pemerintah Desa Pojoksari disarankan untuk meninjau kembali SK Kepala Desa agar secara eksplisit memuat tugas paralegal dalam mengidentifikasi unsur pidana dan mekanisme rujukannya, serta mengalokasikan dukungan sarana dan anggaran operasional yang memadai. Paralegal Posbankum disarankan membangun komunikasi dan koordinasi proaktif dengan kepolisian dan kejaksaan setempat, sedangkan masyarakat disarankan meningkatkan literasi hukum mengenai batas antara sengketa perdata biasa dengan permasalahan yang mengandung unsur pidana. Penelitian lanjutan disarankan melibatkan informan yang lebih luas, termasuk paralegal, aparat penegak hukum, dan masyarakat penerima layanan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Adlhiyati, Rizki Cintia Devi &. Zakki. 2021. "Acess To Justice Melalui Class Action." *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* 9(36):428–35.
- Handoyo, Susilo, And Muhammad Fakhriza. 2018. "Jurnal De Facto Legal Effectiveness Of Company Compliance In Participation Of Health Bpjs Jurnal De Facto." 4(2):134–51.
- Humas Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2025. "Wakil Menteri Hukum Buka Peacemaker Justice Award 2025, 130 Desa/Lurah Antusias Buat Peacemaker Terbaik." <https://bphn.go.id/Siaran-Pers/Wakil-Menteri-Hukum-Buka-Peacemaker-Justice-Award-2025-130-Kepala-Desalurah-Antusias-Rebut-Gelar-Peacemaker-Terbaik>.
- Hutabarat, Collin Powel, And Martono Anggusti. 2026. "Paralegal Dalam Perlindungan Hak Masyarakat." 06(06):1815–25.
- Kodai, Dince Aisa, Roy Marthen Moonti, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, And Kabupaten Gorontalo. 2025. "Peningkatan Akses Dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango." 2(1).
- Phahlevy Ridlo Rifqi. 2021. *Hukum & Paralegal Di Indonesia*. Edited By T. L. Umsida. Sidoarjo: Umsida Press.
- Rif, Moch, Nilam Ayu Kasanah, Hezron Sabar, And Rotua Tinambunan. N.D. "Environmental Legal Protection Regulation Through A Judicial Process Based On Legal Certainty And Anti-Slapp Principles."